



**P U T U S A N**

**Nomor : 19/Pdt.G/2012/PA.Rh**

**BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Munasria binti La Ode Katere**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa Akper, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan La Ode Abdul Kudus No. 58, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, La Ode Rasula bin La Ode Bili berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W21-A4/131/HK.05/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, sebagai penggugat;

**Melawan**

**Bahtiar bin La Bati**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan La Ode Abdul Kudus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor : 19/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 24 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Ahad tanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/184/24/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua penggugat sampai tanggal 10 Januari 2012 dan dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Valjean Jevan Bahtiar bin Bahtiar yang saat ini diasuh penggugat;
3. Bahwa sejak penggugat hamil, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila penggugat menasehati dan melarang tergugat minum, tergugat marah-marah kepada penggugat bahkan tergugat memukul penggugat;



4. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dapat dipastikan terjadi pula pemukulan terhadap diri penggugat dan penggugat hanya bersabar dan selalu menasehati tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya untuk selalu menyakiti penggugat;
5. Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara penggugat dan tergugat berlangsung terus menerus sampai berpisah dan puncak pertengkaran dan perkecokan bahkan tergugat memukul lagi penggugat yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2012 disebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di Kendari sementara penggugat pergi ke Kendari hanya bertujuan untuk PKL yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah;
6. Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2012 tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tergugat pulang ke rumah orang tuanya bahkan tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap penggugat sehingga atas perkataan tergugat tersebut, penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
7. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha c.q



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Bahtiar bin La Bati kepada penggugat, Munasria binti La Ode Katere;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula dilakukan upaya mediasi melalui mediator Pengadilan Agama Raha, atas nama Nurmaidah, S.HI.,MH. sebagaimana maksud PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 24 Januari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban karena pada persidangan tanggal 5 Maret 2012 sampai persidangan terakhir tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 19/Pdt.G/2012/PA Rh.  
tanggal 6 Maret 2012 dan tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  
gugatannya penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi  
Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/184/24/VIII/2008, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu,  
Kabupaten Muna tanggal 19 Agustus 2008 yang telah dimeterai  
cukup serta distempel Pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan  
dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat  
mengajukan pula 2 ( dua ) orang saksi yang memberi keterangan  
dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Wa Ode Maliyana binti La Ode Duhe**

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, dan  
tergugat adalah suami penggugat yang saksi kenal  
sebelum menikahi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun  
2008 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal  
di rumah saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama  
kurang lebih tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang  
anak;
- Bahwa sejak Januari 2012 penggugat dan tergugat tidak  
rukun lagi karena keduanya sering bertengkar bahkan  
tergugat sering memukul penggugat;



- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat sering memukul penggugat sampai badan penggugat lebam;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat tidak menerima baik bahkan tergugat marah-marah kepada penggugat;
- Bahwa selain itu tergugat juga menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain di Kendari, padahal penggugat ke Kendari untuk PKL sebagai syarat menyelesaikan kuliah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat pernah datang menemui penggugat namun kedatangan tergugat tersebut dalam keadaan marah;

## **2. Marwati binti Jabar**

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa sejak awal penggugat dan tergugat menikah, keduanya sering bertengkar namun tetap rukun kembali dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, namun penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dinasehati, tergugat marah kepada penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2012, saksi melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar bahkan pada saat itu saksi melihat tergugat memukul bagian belakang kepala penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi tidak pernah lagi melihat tergugat di rumah orang tua penggugat karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan sedang tergugat tidak hadir mengajukan tanggapan terhadap keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat





sering minum-minuman keras sampai mabuk dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ?;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/184/24/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Wa Ode Maliyana binti La Ode Duhe dan Marwati binti Jabar;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak meskipun sejak awal menikah keduanya sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah-marah dan memukul penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa selain itu tergugat juga menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di





Kendari, padahal kepergian penggugat di Kendari hanya untuk PKL sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2012 dimana pada saat itu tergugat memukul bagian belakang kepala penggugat.;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa setelah pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih dua bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil karena saksi-saksi bukanlah termasuk orang yang terhalang untuk menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat dengan demikian keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup serius;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga cemburu kepada penggugat;



- Bahwa jika terjadi pertengkaran tergugat juga sering memukul penggugat sampai badan penggugat Lebam;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi yang hingga kini sudah kurang lebih dua bulan;
- Bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga keduanya mengalami keretakan dan mengarah pada perpecahan sehingga tidak ada lagi keharmonisan di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagai aqad yang kuat atau *mitsaqan ghalizah* merupakan salah satu bentuk ibadah dan karena itu suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Syariat Islam dalam Alquran dan Al-Hadis yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga dapat terwujud dengan dasar cinta kasih dan saling menyayangi antara suami istri, namun apabila yang terjadi justru sebaliknya sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana tergugat sering memukul penggugat bahkan sampai badan penggugat memar menunjukkan bahwa tidak adanya penghargaan tergugat terhadap penggugat;



Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus menerus antara penggugat dan tergugat ditambah dengan sikap penggugat yang sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat meskipun telah dimediasi, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa selain itu dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Bahtiar bin La Bati, kepada penggugat, Munasria binti La Ode Katere ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. K a s a n g ketua majelis, dihadiri oleh M. Sa'dan, S.Ag.



dan Hasnawati, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Rahmawati, S.HI. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. K a s a n g.**

**M. Sa'dan, S.Ag.**

**Hasnawati, S.HI.**

Panitera

pengganti,

**Rahmawati, S.HI.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. .000,-
- Panggilan Rp. 300.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-  
(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)